

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai daerah dalam memantapkan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab. Sebagai ukuran yang lazim mengenai masalah otonomi daerah adalah otonomi dalam bidang keuangan atau serta kemandirian suatu pemerintah daerah dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayahnya.

Fungsi pajak sebagai *Budgeter*, sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi *Reguler*, sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, seperti dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.

Salah satu komponen utama dari pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam mewujudkan suatu masyarakat yang taat terhadap pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku memang bukan suatu hal yang mudah, apalagi

dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil seperti saat ini. Sosialisasi dari pemerintah akan bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak dibidang perpajakan, sehingga masyarakat akan melaksanakan kewajiban perpajakan dan masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak.

Pajak daerah menurut Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak sehingga dengan adanya kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan peluang kepada tiap daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah untuk dikelola demi pembangunan daerahnya, sehingga dapat memajukan dan meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD). Maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai untuk kemajuan daerahnya, sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari pajak dan bantuan (subsidi) dari pemerintah pusat.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini adalah sistem *self assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap dan tepat waktu. Sistem *self assessment* memungkinkan adanya Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Agar sistem *self assessment* ini berjalan dengan efektif maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Mardiasmo, 2011:11)

Pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling potensial. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah :” fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk tata boga/catering“. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak, dimana dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pajak restoran merupakan instrumen penting dalam upaya yang diperlukan untuk mengeksplorasi potensi pajak untuk penerimaan nyata pendapatan daerah (Sutedi, Adrian, 2008). Menurut Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang, sumber penerimaan daerah yang memiliki potensi serta mempunyai peran penting bagi pendapatan asli daerah di kota Semarang adalah salah satunya

pajak restoran. Hal ini disebabkan karena setiap tahunnya jumlah dan pemasukan pajak restoran terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah restoran di kota Semarang merupakan strategi pencapaian untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota Semarang. Semakin banyak hotel dan restoran maka semakin besar pula sumber penerimaan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Kota Semarang, diperoleh data jumlah hotel dan restoran di kota Semarang pada tahun 2015-2019, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.1.

**Tabel 1. 1**  
Jumlah Wajib Pajak restoran Tahun 2015-2019

<b>No</b>	<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Jumlah</b>
1	2015	835
2	2016	998
3	2017	1268
4	2018	1645
5	2019	1684

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2020*

Jumlah pertumbuhan restoran di kota Semarang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Wajib pajak Restoran yang dikenakan pajak adalah yang mempunyai pendapatan atau omset lebih dari Rp. 54.000.000 per tahun atau dengan pendapatan perbulan Rp. 4.500.000. Hal ini ditandai dengan tingginya permintaan restoran dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan di kota Semarang sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata). Pemerintah kota Semarang memiliki target untuk pendapatan asli daerah (PAD) untuk tahun-tahun mendatang mencapai 1 (satu) triliun rupiah sehingga dalam sektor pariwisata dapat dikembangkan dengan bersumber pada restoran. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, diperoleh data mengenai realisasi pendapatan sebagai berikut :

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

NO	URAIAN	2015		2016		2017		2018		2019	
		ANGGR	REALISASI	ANGGR	REALISASI	ANGGR	REALISASI	ANGGR	REALISASI	ANGGR	REALISASI S/D 1 AGST
1	Hotel	50.000.000.000	55.445.095.950	56.356.000.000	66.140.233.282	69.500.000.000	72.041.787.841	78.750.000.000	84.404.797.270	86.500.000.000	61.112.461.567
2	Restoran	65.600.000.000	78.153.842.554	87.500.000.000	88.765.648.595	107.500.000.000	111.617.284.979	142.000.000.000	146.158.818.822	175.000.000.000	96.132.673.154
3	Hiburan	15.000.000.000	15.728.927.946	17.000.000.000	17.494.138.398	20.500.000.000	22.156.079.295	26.100.000.000	28.320.064.901	26.000.000.000	19.896.466.374
4	Reklame	25.000.000.000	25.910.827.083	28.135.001.000	27.859.417.125	31.000.000.000	28.899.109.922	35.000.000.000	24.897.941.656	40.000.000.000	17.911.612.040
5	Penerangan Jalan	63.500.000.000	85.505.501.940	86.000.000.000	89.895.230.526	205.000.000.000	208.428.629.152	229.750.000.000	222.527.568.428	260.000.000.000	134.447.327.522
	- Pajak penerangan Jalan P.U.J	63.450.000.000	85.466.521.173	85.950.000.000	89.857.637.664	204.950.000.000	208.387.067.966	229.700.000.000	222.474.771.631	259.950.000.000	134.405.834.261
	- Pajak Penerangan Jalan Non P.U.J	50.000.000	38.980.767	50.000.000	37.592.862	50.000.000	41.561.186	50.000.000	52.796.797	50.000.000	41.493.261
	Pajak Mineral bkn logam dan batuan	100.000.000	120.188.240	200.000.000	-	200.000.000	330.660.125	300.000.000	760.583.800	225.000.000	467.046.000
6	Pajak Parkir	9.000.000.000	9.574.487.370	10.000.000.000	11.361.268.923	15.000.000.000	15.176.480.717	18.000.000.000	20.801.146.800	19.500.000.000	14.111.221.210
7	Pajak Air tanah	4.750.000.000	5.543.419.678	5.343.750.000	6.178.012.685	8.000.000.000	8.114.245.075	9.000.000.000	8.871.473.962	12.300.000.000	6.614.154.296
8	Pajak sarang burung Walet	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	1.020.000	50.000.000	125.000	56.250.000	-
9	Pajak BPHTB	335.000.000.000	332.877.793.324	354.505.000.000	388.518.568.543	320.000.000.000	416.395.327.140	351.000.000.000	384.109.332.739	438.500.000.000	179.702.353.381
10	PBB	115.000.000.000	107.346.969.699	141.875.000.000	156.323.913.680	335.000.000.000	348.354.499.317	348.500.000.000	410.965.561.484	380.000.000.000	222.442.580.655
11	JUMLAH	783.000.000.000	816.208.853.784	886.964.751.000	952.536.431.757	1.111.750.000.000	1.231.515.123.563	1.238.450.000.000	1.331.817.414.862	1.438.081.250.000	752.837.896.199

Penerimaan pajak restoran yang masih belum dioptimalkan sebenarnya dikarenakan masih banyak pajak restoran yang belum tertagih atau wajib pajak

yang melakukan penunggakan pembayaran. Kurangnya kesadaran wajib pajak akan membayar pajak restoran menyebabkan pemerintah tidak dapat memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Sebagian besar Wajib Pajak restoran tidak tahu mengenai pajak, khususnya pajak restoran, Wajib Pajak restoran atau pemilik restoran berasumsi bahwa pajak tersebut dikenakan terhadap Wajib Pajak restoran (pemilik restoran) padahal yang dikenakan pajak adalah para pengunjung bukan para pengusahanya, hal seperti inilah yang menjadi kendala di lapangan sehingga Wajib Pajak restoran kadang terlambat untuk membayar pajaknya. Dengan adanya sistem online yaitu *e-sptpd* Wajib pajak merasa terbantu karena bisa di akses atau di lakukan sendiri. Namun masih banyak Wajib Pajak yang merasa kesusahan dengan adanya sistem *online* tersebut dan membuat wajib pajak telat melaporkan dan membayar pajaknya.

Dengan adanya pandemi Covid 19 berdampak kurang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Semarang. Pandemi Covid 19 memang berdampak pada turunnya omset pendapatan para wajib pajak restoran di wilayah Kota Semarang. Banyak wajib pajak restoran yang mengeluhkan pendapatan yang diterima tidak sebanding dengan pembayaran pajak yang dibayarkan setiap bulannya. Namun kondisi ini tidak menyurutkan langkah Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran sebagai sumber pendapatan daerah dalam rangka menjaga keberlangsungan pembangunan di Kota Semarang. Badan Pendapatan Daerah juga memberikan keringanan bagi wajib pajak restoran salah satunya adalah membebaskan denda administrasi bagi

wajib pajak yang membayarkan pajaknya melebihi tanggal jatuh tempo yang telah di tentukan.

Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Nila Yulianawati dan Pancawati Hardiningsih (2011), yang berkesimpulan bahwa hasil menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Maria V.I. Herdjiono dan Sarwina Sulo (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak, sedangkan kualitas pelayanan, persepsi atas efektifitas sistim pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak, sedangkan kualitas pelayanan, persepsi atas efektifitas pelayanan dan keadaran membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nofriyanto (2015). Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial kesadaran dan kejujuran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak restoran, pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

restoran, pendapat wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak restoran. Secara simultan kesadaran dan kejujuran, pemahaman dan pengetahuan, serta pendapat wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak restoran di Kota Gorontalo.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurlaela (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hasil penelitian yang menunjukkan nilai signifikansi 001 sehingga hanya berpengaruh pada tingkat alpha 10%. poin-poin yang tidak berpengaruh signifikan berkaitan dengan kewajiban mendaftarkan NPWP, sosialisasi peraturan melalui training dan penerapan sanksi pajak. Kesadaran akan pentingnya membayar pajak tidak mempengaruhi kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa responden belum sadar bahwa pembayaran pajak merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Negara. Persepsi yang baik terhadap sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Penggunaan atau perubahan/penggantian sistem perpajakan memberikan dampak positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa modernisasi sistem perpajakan sudah memberikan hasil yang positif. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel independen bersama-sama terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa 3 (tiga) variabel independen kalau tidak dipisah-pisahkan mempengaruhi variabel dependen sangat signifikan.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen yang tercantum pada judul, objek penelitian, tempat

penelitian, dan tahun penelitian. Pada penelitian sebelumnya variabel independen terdiri dari Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan peraturan perpajakan, Pemahaman peraturan perpajakan, Persepsi efektifitas sistem perpajakan, Kualitas Layanan. penelitian yang sekarang peniliti menambah satu variabel independen yaitu Sanksi. Objek penelitian pada Wajib Pajak Restoran Kota Semarang yang dilakukan pada tahun 2020.

Berdasarkan uraian diatas maka judul penelitian ini adalah sebagai berikut **Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan peraturan perpajakan, Tingkat pemahaman, Persepsi efektifitas sistem perpajakan, Sanksi, Kualitas Pelayanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Restoran Kota Semarang.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak restoran ?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak restoran ?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak restoran ?
4. Bagaimana pengaruh tingkat persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak restoran ?

5. Bagaimana pengaruh sanksi terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak restoran ?
6. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak restoran ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak restoran kota Semarang.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak restoran kota Semarang.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak restoran kota Semarang.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh tingkat Persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak restoran kota Semarang.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh sanksi terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak restoran kota Semarang.
- 6) Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak restoran kota Semarang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan hasil penelitian tersebut mampu memperoleh bukti empiris pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, tingkat

pemahaman, samski, dan kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak bagi wajib pajak restoran kota Semarang. Penelitian ini dimaksudkan membawa kemanfaatan antara lain :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan maupun pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintah yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan juga dapat dijadikan untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Badan Pendapatan Daerah kota Semarang memberikan informasi dan referensi untuk menyusun kebijakan laporan keuangan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak restoran.
- b. Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan pada penelitian ini, apabila kedepan ingin melakukan penelitian sejenis.